



P U T U S A N

Nomor 212/Pdt.G/2014/PA.Mrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawati PT., bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kabupaten Maros, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa alat - alat bukti penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 02 Juni 2014 di bawah Register Perkara Nomor 212/Pdt.G/2014/PA.Mrs dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 September 2010 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 211/11/IX/2010 tanggal 20 September 2010 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros.
2. Bahwa sesudah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 1 tahun dan di rumah keluarga penggugat selama kurang lebih 3 tahun..
3. Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama, umur 3 tahun, yang sekarang berada dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa selama hidup bersama, penggugat dengan tergugat pada mulanya rukun namun sejak tahun 2011 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal. 1 dari 10 Put. No. 212./Pdt.G/2014/PA Mrs.



yang mengakibatkan hubungan antara penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat sering marah walaupun hanya masalah sepele dan apabila marah tergugat sering menendang penggugat.
6. Bahwa tergugat juga sering meninggalkan rumah tanpa diketahui ke mana dan apa tujuan tergugat pergi bahkan tergugat pernah pergi selama 3 bulan lamanya, tergugat waktu itu pulang setelah penggugat menjemput tergugat.
7. Bahwa penggugat telah berulang kali mengingatkan tergugat agar mengubah sikapnya namun tergugat tidak menghiraukan bahkan tergugat marah-marah.
8. Bahwa pada bulan Februari 2014 tergugat marah kepada penggugat, setelah itu tergugat pergi meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tua tergugat, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
9. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar penggugat dan tergugat kembali rukun dan tetap membina rumah tangga namun tidak berhasil.
10. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Februari 2014 sampai sekarang, tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada penggugat.
11. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, maka tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu tergugat, **Tergugat** kepada penggugat, **Penggugat**.



3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan bertanggal 13 Juni 2014 dan 25 Juni 2014.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya, dibacakan surat gugatan penggugat yang bertanggal 02 Juni 2014 di bawah Register Perkara Nomor 212/Pdt.G/2014/PA.Mrs tanggal 02 Juni 2014 dan penggugat tetap mempertahankan isi gugatan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 211/11/IX/2010, tanggal 20 September 2010, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah anak kandung saksi dan tergugat adalah suami penggugat.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama 1 tahun, kemudian pindah kerumah orang tua tergugat selama 3 tahun.



- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama, umur 3 tahun, saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.
 - Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun, namun setelah beberapa bulan tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa yang saksi ketahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yaitu sejak tahun 2011, karena tergugat sering marah-marah walau hanya masalah sepele dan bila marah tergugat sering menganiaya dengan menendang penggugat.
 - Bahwa tergugat juga sering pergi meninggalkan penggugat tanpa diketahui kemana dan apa tujuannya bahkan tergugat pernah pergi selama 3 bulan, nanti tergugat kembali setelah penggugat yang datang menjemputnya.
 - Bahwa setahu saksi tergugat egois dan selalu memaksakan kehendaknya pada penggugat, sehingga penggugat merasa tersiksa.
 - Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014 sampai sekarang yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah tergugat, setelah bertengkar lagi dengan penggugat tergugat kembali ke rumah orang tuanya.
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi, bahkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
 - Bahwa saksisudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi.
2. **Saksi II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah anak kandung saksi dan tergugat adalah suami penggugat.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah saksi 1 tahun lamanya kemudian pindah ke rumah orang tua tergugat selama 3 tahun,
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama, umur 3 tahun, saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.



- Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun, namun setelah beberapa bulan tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa yang saksi ketahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yaitu sejak tahun 2011, karena tergugat sering marah-marah walau hanya masalah sepele dan bila marah tergugat sering menganiaya dengan menendang penggugat.
- Bahwa tergugat juga sering pergi meninggalkan penggugat tanpa diketahui kemana dan apa tujuannya bahkan tergugat pernah pergi selama 3 bulan, nanti tergugat kembali setelah penggugat yang datang menjemputnya.
- Bahwa setahu saksi tergugat egois dan selalu memaksakan kehendaknya pada penggugat, sehingga penggugat merasa tersiksa.
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014 sampai sekarang yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah tergugat, setelah bertengkar lagi dengan penggugat tergugat kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi, bahkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi.

Bahwa penggugat pada akhirnya menyatakan bahwa penggugat tidak akan mengajukan alat bukti lagi maupun keterangan lainnya serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat



tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya tergugat, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah penggugat ingin bercerai dengan tergugat karena antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena tergugat sering marah-marah walau hanya masalah sepele dan bila marah tergugat sering menganiaya dengan menendang penggugat, selain itu tergugat egois dan selalu memaksakan kehendaknya pada penggugat, sehingga penggugat merasa tersiksa kondisi tersebut menyebabkan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014 sampai sekarang dan sejak pisah tempat tinggal, antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, bahkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya sejak pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan gugatan perceraianya meskipun tanpa hadirnya tergugat untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh

Hal. 6 dari 10 Put. No. 212./Pdt.G/2014/PA Mrs.



pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 September 2010 di Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat, yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dipersidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, yang telah hidup bersama 4 tahun lamanya.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama, umur 3 tahun, saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan tergugat.
- Bahwa sejak tahun 2011 antara penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena tergugat sering marah-marah walau hanya masalah sepele dan bila marah tergugat sering menganiaya dengan menendang penggugat.
- Bahwa tergugat juga sering pergi meninggalkan penggugat tanpa diketahui kemana dan apa tujuannya bahkan tergugat pernah pergi selama 3 bulan, nanti tergugat kembali setelah penggugat yang datang menjemputnya.
- Bahwa penyebab lain tergugat egois dan selalu memaksakan kehendaknya pada penggugat, sehingga penggugat merasa tersiksa.
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014 sampai sekarang dan sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi,



bahkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.

- Bahwa kedua orang saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, terbukti antara penggugat dan tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014 sampai sekarang dan penggugat sudah sulit dirukunkan dengan tergugat, merupakan fakta yang menunjukkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah, oleh karenanya majelis hakim menilai telah cukup bukti bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, karena dikhawatirkan justru akan menimbulkan mudharat yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, sehingga perkawinan seperti ini tidak layak untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa penggugat dan tergugat tidak mampu lagi membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, gugatan penggugat tersebut patut dikabulkan secara verstek (Pasal 149 R.Bg)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Maros berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dilakukan pencatatan.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, **Tergugat** terhadap penggugat, **Penggugat**.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 391.000 (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2014 M. bertepatan dengan tanggal 4 Ramadan 1435 H. oleh sebagai ketua majelis, dan masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu

Hal. 9 dari 10 Put. No. 212./Pdt.G/2014/PA Mrs.



oleh sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,
ttd.

Ketua Majelis,
ttd.

.....

.....

ttd.

.....

Panitera Pengganti,

ttd.

.....

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : **Rp** 391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)